

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Hukum Perairan Indonesia**

Indonesia sebagai negara kepulauan terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Hindia dan mempunyai tatanan geografi laut yang rumit dilihat dari topografi dasar lautnya. Dasar perairan Indonesia di beberapa tempat, terutama di kawasan barat menunjukkan bentuk yang sederhana atau rata dan hampir seragam tetapi di tempat lain terutama di kawasan timur menunjukkan bentuk-bentuk yang lebih majemuk, tidak teratur dan rumit (Romimohtarto dan Juwana, 2001). Di perairan Indonesia, hampir semua bentuk dasar laut dapat ditemukan, seperti paparan, lereng, terumbu karang, atol dan lain-lainnya. Bentuk dasar laut yang majemuk tersebut beserta lingkungan air di atasnya memberikan kemungkinan munculnya keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan sebaran yang luas baik secara mendatar maupun secara menegak. Kehidupan biota laut baik tumbuh-tumbuhan laut maupun hewan dimanapun ia terdapat selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan (Romimohtarto dan Juwana, 2001).

##### **2.1.1 Undang – Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Wilayah Perairan Indonesia meliputi Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang di ukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memerhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air terendah dari pantai-pantai Indonesia termasuk kedalamannya, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Undang-undang ini di keluarkan karena pengaturan hukum Negara Kepulauan yang ditetapkan dalam UU no. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan rezim hukum Negara Kepulauan sebagaimana dimuat dalam bab IV Konvensi Hukum Laut

PBB (Eka Djunarsjah, 2012).

### 2.1.2 Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.

Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah Laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi Kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif.

Dalam perjalanannya negara Indonesia mengalami 3 (tiga) momen yang menjadi pilar dalam memperkuat keberadaan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan negara yang didasarkan atas Kepulauan sehingga diakui oleh dunia, yaitu:

1. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan kesatuan kejiwaan kebangsaan Indonesia.
2. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan; dan
3. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia mulai memperjuangkan kesatuan kewilayahan dan pengakuan secara de jure yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982*) dan yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

#### 2.1.3 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah

kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

## **2.2 Selat Sunda**

Selat Sunda merupakan Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dimana kawasan selat sunda masuk ke dalam dua provinsi yang berbeda. “Posisi dan potensi perairan Selat Sunda ini sangat strategis. Di satu sisi punya potensi perikanan dengan lokasi kegiatan penangkapan ikan yang baik, di sisi lain ada kawasan industri juga di sananya. Belum lagi potensi bencana alam.” - Suharyanto, Direktur Perencanaan Ruang Laut pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI. Selain menjadi salah satu perlintasan internasional kapal antar benua, dari hasil analisa bidang kelautan KPP, setidaknya terdapat sejumlah aktivitas berskala nasional di antaranya 17 obyek strategis nasional di Banten dan 12 obyek strategis nasional di Provinsi Lampung. Hal ini menetapkan Kawasan Selat Sunda menjadi Kawasan Strategis Nasional dalam berbagai aspek perkembangan di Indonesia.

Keadaan topografi perairan Selat Sunda secara umum merupakan perairan

dangkal di bagian timur laut pada mulut selat, dan sangat dalam di mulut selat yang berhubungan dengan Samudera Hindia yang berbentuk paparan, *slope deep seabasin* dan gunung bawah laut. Karakteristik perairan Selat Sunda juga dicirikan oleh keberadaan gunung yang masih aktif di tengah selat, pulau-pulau kecil dan pertemuan dua massa air dengan karakteristik yang berbeda, yang menjadikan wilayah ini secara geologis maupun oseanografis sangat menarik, dengan demikian dapat diduga secara spesifik akan mempengaruhi populasi, jenis, sebaran dan kelimpahan sumberdaya perikanan di Selat Sunda (Hendiarti et al.,2004).

## **2.3 Kadaster Kelautan**

### **2.3.1 Pengertian Kadaster Kelautan**

Kadaster kelautan menurut *Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pasific* (PCGIAP) memiliki definisi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan terekamnya hak-hak dan kepentingan di laut, yang diatur secara spasial dan ditentukan secara fisik dalam kesinambungan pada batas-batas dari hak-hak dan kepentingan yang berdekatan atau hak-hak dan kepentingan yang tumpang tindih. Kadaster kelautan bukan merupakan masalah penentuan batas-batas internasional, tetapi mengenai bagaimana sebuah negara mengatur administrasi sumberdaya alam kelautannya dalam konteks UNCLOS (*United Nations Conventions on the Law of the Sea*)(Fajar, 2002). Pengertian Kadaster Kelautan di atas belum sepenuhnya menjadi acuan di seluruh dunia. Beberapa ahli maupun peneliti dari berbagai negara juga turut memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan definisi yang komprehensif dan dapat diterima secara umum. Pengertian kadaster kelautan menurut beberapa ahli dan peneliti tersebut adalah :

- a. Robertson et al. (1999) “*A system to enable the boundaries of maritime rights and interests to be recorded, spatially managed and physically defined in relationship to the boundaries of other neighbouring or underlying rights and interests.*”.

- b. Nichols et al. (2000) “*A marine cadastre is a marine information system, encompassing both the nature and spatial extent of the interest and property rights, with respect to ownership and various rights and responsibilities in the marine jurisdiction.*”
- c. Monahan et al. (Coastal GIS, 2003) “*A database that would support a GIS layer that at its display level would show the physical locations of boundaries and limits, and at a deeper level would be supported by information on legal and legislative elements of rights, responsibilities, and restrictions to the areas circumscribed by those boundaries.*”
- d. BPN & LPPM-ITB (2003) “Kadaster Kelautan adalah sebuah sistem informasi publik yang berisi catatan, daftar dan dokumen mengenai kepentingan, hak, kewajiban dan batasannya, termasuk catatan mengenai nilai, pajak serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada dan berkaitan dengan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan partisi atau persil laut dalam rangka mewujudkan tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan ekosistem laut serta mendukung tertib perencanaan, penataan dan pengelolaan wilayah laut secara spasial terpadu.”

Secara umum, Kadaster Kelautan dapat dipahami sebagai sebuah sistem informasi kelautan yang mencakup hak-hak, batas dan tanggung jawab pengelolaan ruang laut untuk kesejahteraan bersama dan dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis dalam skala lokal, regional, dan internasional. Kadaster kelautan merupakan kadaster tiga dimensi yang mencakup ruang horisontal di permukaan laut dan ruang vertikal laut seperti kedalaman laut. Penggunaan ruang laut dalam satu bentuk persil laut bila dilihat secara vertikal akan sangat mungkin terdiri dari berbagai kepentingan.

Batas dari zona maritim yang terdapat dalam UNCLOS 1982 (meliputi : perairan pedalaman (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen). Batas laut daerah yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup wilayah yuridis laut provinsi dan

laut kabupaten atau kota. Wilayah-wilayah laut berdasarkan hak, misalnya wilayah konsesi minyak dan gas, perikanan, perumahan, penelitian, pelayaran, pariwisata laut, hak ulayat dan lain-lain. Untuk lebih memahami lingkup ruang laut tiga dimensi, dapat diperhatikan dalam ilustrasi pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2. 1 Ruang Laut Tiga Dimensi (Rais, 2002 diadaptasi dari Sutherland, 2001)

Kadaster Kelautan di Indonesia merupakan kelanjutan dari penerapan prinsip-prinsip kadaster darat (Rais, 2003). Prinsip-prinsip Kadaster yang diterapkan meliputi hak, batas dan tanggung jawab terhadap persil-persil ruang laut, meliputi:

- Penggunaan ruang laut oleh aktivitas masyarakat, badan usaha dan pemerintah.
- Menata ruang laut untuk dilindungi atau dikonservasi. misalnya untuk taman nasional, taman suaka margasatwa, dan lainnya.
- Penggunaan ruang laut oleh komunitas adat.

Bila dikaitkan dengan kadaster di darat (pertanahan), proses pendaftaran dalam Kadaster Kelautan meliputi data fisik berupa letak, batas, luas, dan kedalaman suatu persil laut yang didaftarkan beserta keterangan adanya bangunan atau instalasi di atasnya yang digabungkan dengan data yuridis yang terkait di dalamnya. Data yuridis yang dimaksud tidak mencakup hak milik, karena laut pada prinsipnya adalah kepunyaan bersama. Hal ini dikaitkan dengan Adagium abad ketujuh belas yang menyatakan ruang laut adalah kepunyaan bersama, tersedia untuk semua tetapi tidak

untuk dimiliki. Semua informasi di atas disajikan dalam bentuk peta dan daftar lokasi di laut yang dapat diperbarui dan terdiri dari identitas yang tidak ambigu antara peta dan di lapangan.

### 2.3.2 Tujuan dan manfaat kadaster kelautan

Tujuan kadaster kelautan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu persil di laut.
2. Mengadakan infrastruktur data spasial yang menyeluruh di mana batas-batas persil, hak-hak yang melekat padanya, batasan pemanfaatan, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan laut dapat diatur, diadministrasikan, dan dikelola dengan baik.
3. Terselenggaranya tertib administrasi kelautan.

Sedangkan manfaat Kadaster Kelautan, yaitu tersedianya informasi mengenai hak-hak pemanfaatan ruang perairan laut, seperti informasi mengenai pemilik hak dari suatu ruang perairan laut, informasi mengenai hak-hak yang melekat pada ruang perairan laut tersebut (jenis dan lamanya hak yang diberikan, batasan-batasan pemanfaatan, dan tanggung jawab), informasi mengenai ruang perairan laut itu sendiri (posisi geografis, ukuran dan dimensi, nilai atau harga, serta atribut lainnya sesuai keperluan).

### 2.3.3 Subjek Kadaster Kelautan

Subjek dalam konteks Kadaster Kelautan merupakan bagian utama yang harus dipahami. Keberadaan subjek tersebut berhubungan dengan hak-hak yang tercantum dalam objek ruang perairan berdasarkan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya kelautan. Hanna (1996) mengelompokkan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya (*property-right regime*) kelautan menjadi 4 (empat) kelompok (Knight, 2002), yaitu:

1. Tanpa Pemilik (*Open Access Property*) Merupakan milik semua orang, tidak ada seorangpun yang berhak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompoknya dan mempertahankannya agar tidak digunakan orang lain. Sumberdaya kelautan ini biasanya terdapat di perairan

laut lepas (*high seas*).

2. Milik Masyarakat atau Komunal (*Common Property*) Merupakan milik sekelompok masyarakat tertentu yang telah melembaga, dengan ikatan norma-norma atau hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumberdaya demi menjaga kelestariannya dan dapat melarang pihak lain untuk memanfaatkannya. Biasanya konsep kepemilikan dan penguasaan sumberdaya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan di darat dan di laut. Pemegang hak biasanya mempunyai hak ulayat atas tanah pesisir dan hak akses untuk memanfaatkan sumberdaya di pesisir.
3. Milik Pemerintah (*Public/State Property*) Merupakan kepemilikan sumberdaya yang berada di bawah kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban yang dimiliki pemerintah adalah memanfaatkan haknya dalam menentukan peraturan penggunaan sumberdaya untuk kepentingan umum.
4. Milik Pribadi/Swasta (*Private Property*) Merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang secara sah dengan bukti-bukti hak yang jelas, serta dijamin secara hukum dan sosial dalam menguasai dan memanfaatkan sumberdaya tersebut. Kewajiban penggunaannya tetap harus memperhatikan keberterimaan sosial.

Berdasarkan pengelompokan di atas, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya kelautan dalam konsep kadaster kelautan mencakup kepada milik masyarakat (*common property*), milik pemerintah (*public/state property*), dan milik pribadi/swasta (*private property*). Sementara kelompok tanpa pemilik (*open acces property*) tidak tercakup dalam pola kepemilikan dan pengelolaan kadaster kelautan karena mencakup laut lepas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa perairan Indonesia mencakup laut teritorial sepanjang 12 mil laut dihitung dari garis pangkal beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman disertai hak berdaulat penuh atas ruang udara di atas laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya.

Subjek kadaster kelautan dapat diartikan juga dengan aspek kelembagaan yang mempunyai wewenang atas pemanfaatan ruang lautnya. Kadaster kelautan ini bersifat lintas sektor, yang artinya segala kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut perlu dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penerapan kadaster perairan ini. Beberapa lembaga tersebut ialah kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, Kementerian Pariwisata, TNI, POLRI, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Hidro-Oceanografi (Eka Djunarsjah, 2013).

Berikut tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) . PerPres RI No 63 tahun 2015.

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

KKP menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap,

pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

2. Kementerian Pariwisata. PerPres No 19 tahun 2015.

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata,

pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perpres No 16 tahun 2015.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kementerian Energi Sumberdaya Mineral. Peraturan Menteri ESDM No 15 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Pusat Hidrografi dan Oseanografi (PUSHIDROS) RI.

Pushidrosal bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan pembinaan hidro-oseanografi (hidros), meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran, baik untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum dan menyiapkan data dan informasi wilayah pertahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.

Pushidrosal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menjalankan fungsi militer, sebagai penyedia data hidro-oseanografi dalam pembuatan peta militer aspek laut untuk mendukung operasi dan latihan serta pembangunan fasilitas pangkalan;
- b. Melaksanakan fungsi pelayanan umum, sebagai penyedia resmi (official) Peta Laut Indonesia dan Publikasi Nautika untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai Konvensi SOLAS tahun 1974 di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia;
- c. Melaksanakan fungsi penerapan lingkungan laut, sebagai penyedia data hidros untuk mendukung pembangunan nasional bidang maritim; dan
- d. Menjalankan fungsi diplomasi internasional, sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia dibidang hidrografi dan sebagai anggota Tim Teknis Delegasi Republik Indonesia pada diplomasi batas maritim.

6. BPN RI. PerPres No 17 Tahun 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

7. Kementerian Pertahanan. Perpres No 58 tahun 2015.

Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

8. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Perpres No 178 tahun 2014.

BAKAMLA memiliki tugas, yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di

wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

#### 9. Kementerian Perhubungan. PerMen Perhubungan No 122 tahun 2018

Kementerian Perhubungan memiliki tugas pokok, yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Sedangkan untuk fungsi yang dijalankan berupa :

- Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;
- Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden;

#### 10. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- penindak terhadap setiap bentuk ancaman.
- pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

#### 11. Kementerian Keuangan.

Dasar hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

##### Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

##### Fungsi

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Keuangan.

12. Kementerian Dalam Negeri. Perpres No.11/2015 Pasal 2 dan 3.

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

13. Kementerian Luar Negeri. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No 7 tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

14. Badan Informasi Geospasial (BIG). Perpres Nomor 94 Tahun 2011.

Tugas :

Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.

Fungsi :

- Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi

geospasial;

- Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumahtangga BIG;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi geospasial;
- Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

15. Badan Inteljen Negara (BIN). Perpres No 34 tahun 2010.

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN menyelenggarakan fungsi:

- pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri;
- pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN; dan

- pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

#### 16. Polisi Republik Indonesia. UU No.2 tahun 2002.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

#### 2.3.4 Objek –Objek Kadaster Kelautan

Yang dimaksud dengan objek dari Kadaster Kelautan diuraikan di bawah ini (BPN –RI dan LPPM –ITB, 2003) adalah :

1. Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di laut nasional berdasarkan UU No.17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang meliputi perairan pedalaman (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*ZEE*), dan landas kontinen. Wilayah ini dipertegas lagi oleh UU No. 6 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
2. Wilayah yurisdiksi laut berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu wilayah laut provinsi dan wilayah laut kabupaten atau kota.
3. Wilayah/kawasan laut berdasarkan hak pemanfaatannya, seperti daerah konsesi eksploitasi minyak bumi, gas, dan mineral, wilayah kabel dan pipa dasar laut, perumahan, wilayah penangkapan ikan, wilayah pariwisata laut, penelitian, pelayaran, hak ulayat laut dan lain-lain.

Untuk hak pemanfaatan laut, dapat dilihat dari objek-objek yang teridentifikasi di dalamnya. Objek-objek tersebut dikenal sebagai objek-objek ruang perairan. Objek ruang perairan adalah bagian-bagian tertentu dari perairan

meliputi estuari (bagian perairan tempat bertemunya air laut dengan air tawar), teluk (perairan yang menjorok ke darat), laguna (danau asin dekat pantai), dan lain-lain (Djunarsjah, 2011 dalam BPN, 2011). Pada tabel 2.1 berikut ini, dapat dilihat hak-hak pemanfaatan ruang laut beserta objek-objek ruang perairan yang teridentifikasi di dalamnya.

Tabel 2. 1 Identifikasi Objek-Objek Ruang Perairan. Sumber : Djunarsjah, 2011.

NO	Pemanfaatan Ruang Laut	Objek-Objek Ruang Perairan yang Teridentifikasi
1	Bangunan Atas Air	Perumahan Nelayan, Rumah Ibadah, Bangunan Lepas Pantai, Bangunan Pelindung Pantai
2	Budidaya Laut	Kawasan Budidaya Rumput Laut, Budidaya Mutiara
3	Harta Karun	Bangkai Kapal(shipwreck), Peninggalan Sejarah
4	Konservasi	Taman Laut, Daerah Konservasi, Penangkaran Hewan Laut Dilindungi
5	Perkapalan	Jalur Pelayaran, Alur Biota Laut, Pelabuhan, Bangunan Laut (Suar) , Lego Jangkar
6	Penangkapan Ikan	Bagan / tambak
7	Pipa dan Kabel Bawah Laut	Kabel Laut dan Pipa Bawah Laut
8	Pariwisata / Rekreasi	Hotel, Villa, Restoran / cafe diatas air, kawasan menyelam
9	Sumber Daya Minyak, Gas dan Mineral	Wahana pengeboran lepas pantai (rig)
10	Kultur Adat	Pasar Terapung, Zona Adat
11	Sumber Energi Terbarukan	Wind Field, OTEC
12	Pembuangan Sampah di Laut	Lokasi Dumping Limbah B3, Lokasi Pembuangan Limbah Tailing
13	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Militer, Zona Latihan Militer

### 2.3.5 Aspek Legal dalam Pemanfaatan Ruang Laut Kadaster Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menata perizinan pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, terutama di pulau-pulau kecil dan terluar wilayah perairan Indonesia. KKP telah mengundang lima aturan terkait penataan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut. Lima aturan tersebut adalah

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL). Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Kelautan.

"Aturan ini menunjukkan arah yang jelas dalam pembangunan kelautan ke depan dan menjadikan laut masa depan bangsa. PP ini mengatur alokasi ruang laut di wilayah 12 mil hingga Wilayah Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif,"

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini dalam rangka menata pemanfaatan pulau-pulau kecil dan sejalan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).
3. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 kilometer persegi.
4. Cara permohonan Izin Lokasi Perairan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2019. Pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan berdasarkan Izin Lokasi Perairan yang diberikan oleh menteri atau gubernur berdasarkan alokasi ruang yang terdapat pada Rencana Zonasi.
5. Untuk kegiatan reklamasi, KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019. Aturan ini untuk meningkatkan nilai lingkungan dengan prioritas pentingnya perlindungan lingkungan pesisir maupun lokasi. Selain itu, izin pelaksanaan reklamasi dapat terbit apabila aspek teknis pelaksanaan reklamasi yang diajukan memenuhi syarat dan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

#### **2.4 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K)**

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal

17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Selain Itu berdasarkan Hasil kajian KPK tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia yang di sampaikan dalam kegiatan Gerakan penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan menunjukkan sejumlah persoalan diantaranya yang menjadi Fokus Kajian KPK adalah :

- Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.
- Penataan perizinan kelautan dan perikanan.
- Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumber daya yang ada didalamnya belum lengkap dan tidak terintegrasi.
- Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.

Dari uraian di atas bahwa pengaturan mengenai RZWP3K diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antar pemerintah daerah dan antar sektor terkait. Pengaturan RZWP3K dapat membantu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagi pengembangan WP3K, misalnya untuk konservasi, industri terpadu, pariwisata bahari, transportasi laut maupun pertahanan keamanan, selain itu dapat pula mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem WP3K.

#### 1.4.1 Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Pengelolaan WP3K bertujuan untuk memberi arahan perwujudan alokasi ruang WP3K provinsi yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan. Selain itu juga

menjadi dasar formulasi kebijakan dan strategi serta indikasi program utama dalam penyusunan RZWP3K provinsi. Tujuan pengelolaan WP3K berdasarkan UU WP3K adalah untuk melindungi, me-konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumber daya di WP3K secara berkelanjutan. Selain itu juga untuk menciptakan harmonisasi serta sinergi antar sektor pemerintah dan memperkuat peran lembaga pemerintah serta peran dan inisiatif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya WP3K agar tercapainya keadilan, keseimbangan dan meningkatnya nilai sosial, ekonomi dan budaya.

Kebijakan pengelolaan WP3K juga bertujuan untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya WP3K dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kepentingan ekonomi, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa mendatang melalui pengembangan rencana alokasi ruang yakni sempadan pantai dan kawasan konservasi. Sedangkan tujuan perencanaan pengelolaan WP3K secara khusus adalah, mewujudkan harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya WP3K dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan pengelolaan WP3K yang dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management), bertahap dan terprogram bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara keberlanjutan serta mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pemanfaatan secara optimal.

#### 1.4.2 Fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Zonasi merupakan rekayasa teknis pemanfaatan ruang dengan penetapan batasbatas fungsional sehingga peruntukan (kawasan budi daya, pemukiman dan lindung) menjadi sesuai dengan potensi sumber daya, daya dukung dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem pesisir. Fungsi penetapan batas-batas fungsional dan peruntukan WP3K melalui RZWP3K adalah acuan dalam kegiatan di WP-3-K misalnya, kegiatan reklamasi, pengambilan suatu jenis galian di wilayah pesisir, konversi hutan pantai menjadi tambak dan kegiatan pariwisata. Pendistribusian peruntukan ruang di WP3K yang disebut alokasi ruang memiliki fungsi tersendiri. Alokasi ruang terdiri dari beberapa kawasan yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan kawasan alur laut. Tiap kawasan terbagi menjadi beberapa zona. Penetapan zona disertai peruntukan dan

pemanfaatannya berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya WP3K. Fungsi penetapan RZWP3K dengan perda adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP3K dan RAPWP3K.
3. Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut WP3K (penerbitan izin pemanfaatan)
4. Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut WP3K.
5. Untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut WP3K.
6. Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut WP3K.
7. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut WP3K.
8. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.

## **2.5 Sistem Informasi Geografis**

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System (GIS)* merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis (Aronoff, 1989). SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan dunia (Barrough, 1986). Secara umum pengertian SIG adalah Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia dan data yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis ”. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat

tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya.

#### 1.5.1 *Overlay*

*Overlay* adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). *Overlay* yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, *overlay* menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. *Overlay* merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana *overlay* disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik.

Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada *overlay* untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun beda atributnya yaitu :

1. *Dissolve themes* yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Peta input yang telah di digitasi masih dalam keadaan kasar, yaitu poligon-poligon yang berdekatan dan memiliki warna yang sama masih terpisah oleh garis poligon. Kegunaan *dissolve* yaitu menghilangkan garis-garis poligon tersebut dan menggabungkan poligon-poligon yang terpisah tersebut menjadi sebuah poligon besar dengan warna atau atribut yang sama.
2. *Merge Themes* yaitu suatu proses penggabungan 2 atau lebih layer menjadi 1 buah layer dengan atribut yang berbeda dan atribut-atribut tersebut saling mengisi atau bertampalan, dan layer-layernya saling menempel satu sama lain.
3. *Clip One Themes* yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau kecamatan. Suatu wilayah besar diambil sebagian wilayah dan atributnya berdasarkan batas administrasi yang kecil, sehingga layer yang akan dihasilkan yaitu layer dengan luas yang kecil beserta atributnya.
4. *Intersect Themes* yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer

input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua *theme*.

5. *Union Themes Union* yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema *overlay* untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau kelas atribut.
6. *Assign Data Themes* adalah operasi yang menggabungkan data untuk fitur *theme* kedua ke fitur *theme* pertama yang berbagi lokasi yang sama. Secara mudahnya yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya.

#### 1.5.2 Digitasi

Sistem informasi geografis modern menggunakan data digital untuk proses analisis dan penafsirannya. Digitasi adalah salahsatu metode pengumpulan data untuk analisis SIG. Digitasi merupakan proses mendigitalkan data yang bersifat fisik. Hal ini perlu dilakukan karena mayoritas data perpetaan masih berada dalam bentuk fisik seperti pada lembaran film atau kertas peta. Proses ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan data fisik seperti foto dan peta kedalam mesin, atau men-scan data tersebut dan mendigitasinya secara manual dengan aplikasi. Proses digitasi akan mengubah data raster menjadi data vektor yang dapat diolah dan dianalisis oleh aplikasi SIG. (Web info Geospasial. 2015)

#### 1.5.3 Georeferencing

*Georeferencing* merupakan proses pemberian reference geografi dari objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Dalam artian *Georeferencing* merupakan proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan bujur pada gambar berupa objek tersebut, atau dengan menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. (Web info Geospasial. 2015)